

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman ini perekonomian semakin modern sehingga perekonomian menjadi peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Faktor yang paling penting ialah uang, uang merupakan salah satu tolak ukur kekayaan pada tiap orang, uang menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian.² Perekonomian di Indonesia pada saat ini mengalami pertumbuhan yakni 5,4% lebih tinggi dari pandemi.³ Kondisi ini bukti bahwa pemulihan ekonomi indonesia semakin menguat, tidak lepas dari peran lembaga keuangan ataupun perbankan berbasis syariah. Perekonomian berbasis syariah cukup dinantikan umat islam di Indonesia maupun umat islam negara lain. Perekonomian berbasis syariah diharapkan dapat eksis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia maupun dunia.⁴ Keinginan ini berdasakan kesadaran umat islam untuk menerapkan islam secara kaffah yang berarti islam secara menyeluruh, seperti yang dimaksud pada surat Al-Baqarah ayat 208, surat Al-An'am ayat 153 dan 162, syrat An-Nisa' ayat

² Irvan Muhamad Rizky dan Azib, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahdan Musyarakah terhadap Return On Assets", *Journal Riset Manajemen*, Vol. 1 No. 1 (Februari, 2021), hal. 20

³ Deputi Bidang Ekonomi, *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2022*, (Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS, 2022), hal. 19

⁴ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal. 1

125.⁵ Salah satu aspek yang sering dilakukan adalah dengan bermuamalah, yaitu hubungan antar manusia, hubungan sosial terkait kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu untuk memberikan manfaat, salah satu transaksi dalam lembaga keuangan yakni pembiayaan.⁶

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan lembaga untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Semakin bagus pembiayaan yang dimiliki lembaga keuangan maka akan membuat profitabilitas semakin tinggi. Jika lembaga keuangan memiliki profitabilitas yang tinggi maka semakin baik kepercayaan yang didapat dari anggota.⁷ Pembiayaan ini juga berarti kepercayaan, karena menaruh kepercayaan kepada perusahaan ataupun seseorang untuk melakukan amanah yang diterima berupa dana dan dianjurkan mengelolanya dengan benar, adil berdasarkan syarat-syarat syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan pengertian di atas, pembiayaan harus menggunakan prinsip syariah. Lembaga keuangan dan perbankan dibangun di atas cita-cita demokrasi ekonomi dan kehati-hatian di samping penerapan hukum syariah.⁸ Dasar

⁵ Riana Ratna Sari, "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir", Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Vol. 1 No. 2 (September, 2019), hal. 145

⁶ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah...*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal.1

⁷ Rendi Abdi Kusuma, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018)*, (Lampung: repository.radenintan.ac.id, 2019), hal. 8

⁸ Nurnasrina, SE, M.Si dan P. Adiyes Putra, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hal. 1

kualitas pembiayaan atas risiko kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajibannya, hal ini mengacu pada ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang pemastian kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai dari aspek peluang usaha, kinerja anggota terhadap kemampuan membayar pada lembaga keuangan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mengenai lembaga keuangan sehingga minat menggunakan jasa lembaga keuangan masih kurang.⁹ lembaga keuangan merupakan badan usaha yang melakukan tindakan dibidang keuangan, secara langsung maupun tidak langsung, mengumpulkan dana yang diperoleh dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat.¹⁰ Menurut UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan pada bidang keuangan, ,menyalurkan uang ke masyarakat. Lembaga keuangan ini bergerak dalam penyedia jasa keuangan bagi anggota, dimana lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Hadirnya lembaga keuangan menunjukkan perekonomian semakin membaik. Produk-produk lembaga keuangan cukup bervariasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi calon anggota, salah satu produk lembaga keuangan ini adalah mudharabah.¹¹ Pembiayaan mudharabah tidak diartikan

⁹ Muhammad Kamal Zubair dan Astriah, "Analisis Penerapan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Di Perbankan Syariah", Analisis Penerapan Jaminan, Vol. 3 No.1 (Februari, 2021), hal. 111

¹⁰ Prof. Dr. Thamrin Abdullah, M.Pd., MM. dan Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, MM., *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 10

¹¹Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah...*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal.2

Al-Quran secara langsung. Dalam istilahnya berarti pemilik modal memberikan modal kepada anggota untuk berniaga menggunakan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi sesuai akad awal yang telah ditentukan.¹² Pembiayaan ini sangat berbeda dengan lainnya karena pada akad pembiayaan tidak ada syarat jaminan dan menanggung banyak risiko seperti penyalahgunaan fasilitas kredit oleh anggota dan terbatasnya teknik dan kompetensi lembaga untuk menilai suatu proyek.¹³ Mudharabah adalah transaksi yang memegang teguh kepercayaan, seperti kepercayaan pemilik dana dan pengelola dana, karena kepercayaan merupakan bagian penting pada akad mudharabah atau disebut dengan *trust financing*. Bentuk kepercayaan penting karena pemilik dana tidak bisa ikut campur pada usaha yang dilakukan, apabila mengalami kerugian maka yang menanggung yaitu pemilik dana, dan pengelola tidak menanggung kerugian. Kecuali kerugian diakibatkan karena kelalaian, kesengajaan, pelanggaran yang dilakukan pengelola dana. Pengelola dana mengalami kerugian berupa waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dihabiskan pada usaha tersebut. Sistem mudharabah dapat memberikan keringanan kepada sesama.¹⁴ Pembiayaan mudharabah juga menetapkan beberapa syarat seperti, modal berupa uang/barang yang

¹²Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah", Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 2 No. 1 (Maret, 2020), hal. 15

¹³ Sri Indah Istiowati dan Muslichah, "Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia", AFREE (Desember, 2021), hal. 36

¹⁴ Dinar Mega Silvia Sari, dkk., "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No.1 (Mei, 2021), hal. 246

diketahui jumlahnya, keuntungan dibagi berdasarkan akad awal. Dan untuk rukun akan yaitu, pelaku, objek, ijab qabul.¹⁵

Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga di Indonesia. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diakibatkan anggota yang tidak bertanggungjawab, tidak menepati jadwal pembayaran yang sudah ditentukan di akad. Tanda-tanda pembiayaan bermasalah seperti anggota malas membayar angsuran, atau tidak membayar penuh angsuran. Dalam ajaran Islam seseorang diwajibkan menghormati dan mematuhi semua perjanjian ataupun amanah yang diberikan kepadanya. Seperti firman Allah Qs Al-Anfaal ayat 27, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.¹⁶ Kondisi ini memunculkan masalah berurutan dalam pelaksanaan operasional lembaga keuangan. Beberapa penyebab pembiayaan bermasalah seperti faktor intern anggota kurang memahami bisnis anggota, lemahnya supervisi dan monitoring, kurangnya evaluasi keuangan anggota. Sedangkan faktor ekstern seperti karakter yang memang tidak amanah, tidak menguasai bisnis, dan terjadinya bencana alam.¹⁷

¹⁵Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahroh Z.A, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No.1 (Januari, 2014), hal. 6

¹⁶Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur”, Jurnal Islamic Banking, Vol. 5 No. 2 (Maret, 2020), hal. 113

¹⁷ Suhaimi dan Asnaini, “Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, Jurnal Al-Intaj, Vol. 4 No.2 (Januari, 2018), hal. 188

Berdasarkan masalah diatas, penerapan bagi hasil sangat penting bagi lembaga keuangan. PSAK No.105 paragraf 11 “Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip *revenue sharing* atau *profit sharing*”. Penerapan nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan banyak mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kerugian anggota.¹⁸ Nisbah bagi hasil adalah presentase keuntungan yang diperoleh pemodal beserta penerima modal yang diatur pada akad awal. Apabila usaha mengalami kerugian yang diakibatkan risiko bisnisnya bukan dari penerima modal, maka pembagian ruginya didasarkan pada besar dana yang tiap pihak berikan di awal. Alasannya dana diberikan pada usaha tersebut dimiliki pemodal, karena itu kerugian pada usaha yang menanggung adalah pemodal. Maka dari itu nisbah bagi hasil juga disebut dengan nisbah keuntungan.¹⁹

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu BMT (Baitul Mal Wat tamwil).²⁰ BMT memiliki beberapa fungsi yaitu, lembaga mengarahkan usaha penyimpanan

¹⁸ Lin Fadilatul Imamah, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 7 No. 1 (Agustus, 2019), hal. 46

¹⁹Miti Yarmunida dan Wulandari, “Penerapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol. 1 No.1 (Februari, 2016), hal. 76

²⁰ Iin Fadilatul Imamah, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)”, E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 8 No. 2 (Juni, 2019), hal. 219

maupun penyaluran dana *non profit*, pada lembaga yang lebih mengarahkan kepada pengumpulan dana maupun penyaluran dana.²¹

Sasaran BMT terdiri dari berbagai aspek kehidupan seperti: bidang sosial, dan ekonomi. Tujuan BMT dalam pengelolaannya seperti mensejahterakan masyarakat khususnya anggota. Badan pengawas BMT merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional BMT, seperti badan pengelola, memeriksa pembukuan BMT, dan juga dapat memberikan saran pada pengelola berkenaan dengan operasional BMT. BMT memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Ini karena BMT menegakkan prinsip syariah yang memberikan ketenangan bagi pemilik dana maupun pengguna dana.²²

Dalam pembiayaan mudharabah pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal ditentukan oleh nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan persentase pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua pihak. Nisbah ini seharusnya mencerminkan kontribusi dan risiko yang diambil oleh masing-masing pihak. Namun, penerapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam menentukan nisbah yang adil dan relevan. Ketidakadilan

²¹ Desi Purnama Sari, Manajemen Bmt (Baitul Mal Wat Tamwil) Agam Madani Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, (Medan: repository.uinsu.ac.id, 2018), hal.15

²² *Ibid.*, hal. 29

dalam pembagian keuntungan dapat menimbulkan berbagai risiko yang terjadi, oleh karena itu peneliti mengambil judul “Analisis mekanisme penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung?
2. Bagaimana risiko yang terjadi pada penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung?
3. Bagaimana penanganan risiko yang terjadi pada penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung.
2. Untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung.

3. Untuk mengetahui bagaimana cara penanganan risiko pada penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki, terdapat beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dan sebagai sumber informasi dan referensi bagi mereka yang mengerjakan proyek terkait. Sebagai kontribusi pada bidang Perbankan Syariah yang bergerak di bidang pembiayaan mudharabah dan nisbah bagi hasil.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini diinginkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah bahan literatur pada perpustakaan UIN SATU Tulungagung.

- b. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan mengenai nisbah bagi hasil dan pembiayaan mudharabah. Selain itu sebagai sumber dan referensi penelitian yang akan datang.

c. Bagi Penelitian Berikutnya

Sebagai informasi dan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan nisbah bagi hasil dan pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung.

d. Bagi Pihak BMT

Hasil penelitian ini diinginkan menjadi informasi untuk pengembangan penerapan pembiayaan mudharabah.

e. Bagi Masyarakat

Diinginkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan, khususnya bagi para calon anggota maupun anggota BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk menghindari ketidaksesuaian dalam istilah-istilah dalam judul skripsi. Referensi yang telah digunakan memberikan dasar untuk definisi ini. Sesuai dengan judul penelitian ini analisis mekanisme penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung penegasan istilah sebagai berikut:

a. Penerapan Nisbah Bagi Hasil

Penerapan nisbah bagi hasil merupakan proses melakukan hasil dari perbandingan keuntungan (bagi hasil), antara pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah merupakan keuntungan yang diperoleh pemilik dana dan pengelola dana berdasarkan perjanjian yang disepakati di awal.²³

b. Pembiayaan Mudharabah

Penanaman modal juga dikenal sebagai mudharabah, adalah transfer sumber daya keuangan dari lembaga kepada anggota dengan imbalan presentasi keuntungan. Dua pihak terlibat dalam pengaturan kerjasama ini, dengan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan semua keuangan dan pihak kedua bertindak sebagai mudharib atau pengelola.²⁴

2. Definisi Operasional

Definisi ini memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang diteliti, karena agar tidak muncul berbagai penjelasan yang salah. Berdasarkan judul penelitian diteliti “analisis mekanisme penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung”, maka penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme

²³Zumrotul Wahidah, Abdul Mujib, “Nisbah Bagi Hasil pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Murabahah” Jurnal Az Zarqa, Vol. 12 No. 2 (Desember, 2020), hal 154

²⁴Friyanto, “Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15 No.2 (Januari, 2013), hal. 118

dalam menetapkan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, risiko, dan penanganannya pada penerapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al Madani dan BMT Istiqomah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk memudahkan dalam membaca, penulis membuat sistem penulisan yang disesuaikan dengan pedoman skripsi buku ini. Sistem penelitian yang ada saat ini berkaitan dengan isi dari semua penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak semuanya termasuk dalam bagian pertama.

6 bab yang membentuk bagian skripsi adalah sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan, peneliti menguraikan bagian yang merupakan pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Pada BAB II Landasan Teori, berisi landasan teoritis yang membahas teori yang membahas kajian penelitian terdahulu dan variabel/sub, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

Pada BAB III Metode Penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

pengumpulan, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan tahap penelitian.

Pada BAB IV Hasil Penelitian, memberikan gambaran tentang data yang diberikan bersama dengan hasil analisis data dan pertanyaan tentang topik yang bersangkutan.

Pada BAB V Pembahasan, membahas hasil penelitian dari analisis mekanisme penerapan nisbah bagi hasil pada anggota dalam pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Al Madani Tulungagung.

Pada BAB VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya dan saran..